

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat kelengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Maka dari itu segala tindakan pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku.¹

Menurut Frederich Julius Stahl, konsep negara hukum (*rechtsstaat*) mencakup 4 elemen penting yang pertama, Perlindungan hak-hak asasi manusia; kedua, Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; ketiga, Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan keempat, Peradilan administrasi dalam perselisihan.² Untuk mewujudkan keadilan dan kedaulatan hukum tersebut tentunya diperlukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagai dasar bagi pelaksanaan tindakan pemerintah atau penguasa agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.

¹ Ayusriad, Abdul Razak, dan Muh. Arfin Hamid, “ Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum, 7, no. 2 (Agustus 2018): hlm. 227.

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.130.

Hukuman pidana mati merupakan jenis pidana terberat, karena dengan pidana mati nyawa manusia akan terenggut walaupun ada hak asasi manusia yang mempertahankan hidupnya dari sinilah hukuman mati sangat terkait dengan hak untuk hidup. Hingga saat ini permasalahan pidana mati seakan-akan tidak pernah selesai untuk diperdebatkan ataupun dibicarakan karena selalu mengundang pendapat yang pro ataupun kontra akan hal tersebut, dengan berbagai alasan yang menjadi dasarnya.

Pidana mati adalah hukuman yang paling berat karena melibatkan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Padahal hak hidup setiap manusia hanyalah berada di tangan Sang Pencipta. Maka dari itu sampai saat ini pula, hukuman mati masih menimbulkan pro dan kontra. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, hukuman mati memang sudah dipraktikkan sejak lama. Mereka yang menerima hukuman mati adalah mereka yang melakukan tindakan kasus kejahatan pembunuhan. Pidana semacam ini dalam hukum Islam disebut dengan *qisas*.³

Dalam Al-Qur'an, hukuman mati juga sudah dijelaskan dan tentunya memiliki batasan-batasan tertentu yang mana dalam memberikan hukuman mati mempertimbangkan segala hal baik orang yang dijatuhi hukuman dan masyarakat luas. Seperti yang tercantum dalam QS. Al-Isra ayat 33,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

³ <https://m.kumparan.com/amp/hijab-lifestyle/hukuman-mati-dalam-perspektif-islam-luj8DDCpQHT>, diakses (20 Desember 2023, 12.31 WITA)

Yang artinya :

33. dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Selain daripada itu, dalam Islam pula juga tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman mati jika tidak berlandaskan firman Allah SWT dan sunah Rasul-Nya. Mereka yang pantas dijatuhi hukuman mati dalam Islam, seperti pembunuhan, zina, dan murtad. Sebagaimana dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait jiwa seorang muslim terpelihara, yaitu:⁴

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَبِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: النَّيْبُ الزَّالِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra, Rasulullah saw bersabda: *Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasul-Nya, kecuali karena satu dari tiga hal berikut; Janda/duda yang berzina, membunuh orang dan meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaahnya.* (H.R. Bukhari dan Muslim).

Di Indonesia penerapan pidana mati dikalangan masyarakat menimbulkan pendapat yang setuju dan tidak setuju akan hal tersebut. Pihak yang setuju

⁴ Imam An-Nawawi, *Hadits Arbain An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia*, 01 ed. (Surabaya: a w publisher, t.t.), hlm.15. [HR. Bukhari, no. 6878 dan Muslim no. 1676]

terhadap pidana mati beralasan, bahwa pidana mati keberlakuannya harus tetap dihormati karena masih merupakan hukum positif yang diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan kalangan yang kontra akan hal penerapan pidana mati beranggapan bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia karena melanggar hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun hal ini tertuang pada Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945.⁵ Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) UU HAM yang berbunyi:⁶

“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”

Menurut Van Hamel mengatakan hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa/penderitaan kepada yang melanggarnya. Hal itu diatur dan diberikannya penderitaan atau sanksi, dalam rangka untuk melindungi kepentingan umum, baik itu negara dan masyarakat. Dan salah satu hukum yang mengatur kepentingan publik dan mengatur kepentingan umum, yaitu hukum pidana. Adapun sanksi pidana yang saat ini berlaku di Indonesia sebagaimana telah diatur pada Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa

⁵ Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K Pongoh, dan Grace Yurico Bawole, “Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Vol. XIII, No.1 (September 2023): hlm. 1.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

pidana pokok itu terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.⁷

Peranan hukuman mati dapat dipergunakan sebagai alat pertahanan sosial dalam mencegah adanya bahaya atau ancaman besar yang menimpa masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan memiliki resiko besar terhadap ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara. Hal demikian penerapan sanksi hukuman mati di Indonesia masih diterapkan terhadap beberapa tindak pidana, diantaranya Pasal 340 KUHP yang mengatur delik tentang pembunuhan berencana.⁸

Salah satu contoh penerapan pidana mati di dalam kasus di Pengadilan Negeri Jakarta terhadap terdakwa Ferdy Sambo dengan nomor perkara: 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEI dan oleh majelis hakim di vonis dijatuhkan dengan vonis hukuman mati terhadap terdakwa Irjen. Pol. Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat seorang anggota Kepolisian Indonesia. Dengan dijatuhi hukuman mati tersebut, masih menjadi perdebatan apabila diberikannya hukuman terberat tersebut.

Atas perdebatan yang terjadi, kemudian berdampak pada pelaksanaan eksekusi mati yang menunggu tidak memberikan kepastian hukum mulai dari dijatuhinya pidana mati oleh majelis hakim pada tingkat pertama sampai dengan upaya hukum lainnya belum memberikan sebuah kepastian untuk terdakwa, maka atas fenomena ini disebut deret tunggu (*death row phenomenon*). Atas kondisi

⁷ Parhan Muntafa dan Ade Mahmud, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum" 4, no. 2 (Juli 2023): hlm. 131.

⁸ Muntafa dan Mahmud, hlm. 131.

demikian, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan penyusunan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sejak dari tahun 1963 yang memiliki perjalanan cukup panjang dan akhirnya disahkan pada hari Selasa 06 Desember 2022 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU KUHP).

Atas disahkannya UU KUHP, ada beberapa perubahan diantaranya berkenaan dengan hukum pidana mati, adapun perbedaan mendasar saat ini dalam pidana mati awalnya sebagai pidana pokok berubah menjadi pidana khusus sebagaimana termuat didalam Pasal 64 UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, yang diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun sebagaimana dicantumkan didalam Pasal 100 ayat (1) “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana”.⁹

Dalam masa percobaan ini, tentu sangat tidak relevansi akan alasan apabila dikaitkan dengan status seorang terdakwa, kemudian menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan akan selalu berperilaku baik. Sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 2 huruf b, bahwa tujuan diselenggarakan pemasyarakatan tidak lain untuk membentuk, melatih dan

⁹ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

memberikan pembinaan kepada warga binaan agar kelak menjadi manusia yang sebaik-baiknya dan dapat menyesali perbuatannya.¹⁰

Hal ini ketika alasan itu dijadikan dapat merubahnya hukuman terdakwa, maka kemungkinan ke depannya setelah UU KUHP berlaku akan menimbulkan keresahan di masyarakat terhadap isi Pasal 100 Ayat (4) yang menyebutkan frasa “dapat”. Tentu frasa yang digunakan ini menimbulkan tafsir yang luas dan menimbulkan sebuah ketidakadilan & ketidakpastian hukum dalam penerapan hukuman mati dengan diberikan keluasan dapat diubah hukumannya menjadi lebih ringan atau menjadi pidana seumur hidup. Selain itu keputusan dapat dirubahnya hukuman ini ada pada Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan.¹¹ Pelaksanaan masa percobaan hukuman pidana mati menjadi problematika bagi terpidana mati dalam menunggu eksekusi mati, yang saat ini sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat, praktisi hukum maupun kalangan akademisi yang mana apabila selama 10 tahun dia berkelakuan baik yang semula divonis hukuman pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.

Dari beberapa sumber, melihat dari sudut pandang masyarakat juga tidak sepakat dengan adanya peradilan ganda yang mengakibatkan besarnya peluang suap di dalam lapas, Jawaban atas hasil analisis menunjukkan ketidaksesuaian antara *das sein* dan *das sollen* dalam pelaksanaan masa percobaan hukuman pidana mati, hal ini membuat peneliti mencari jawaban serta memberikan saran

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

¹¹ Muntafa dan Mahmud, “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum,” hlm.131-132.

kepada pemerintah atas perlu adanya suatu konsistensi dan keselarasan didalam melaksanakan hukuman mati sesuai pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk menyikapi adanya kesenjangan antara perundang-undangan dan instrumen hak asasi manusia yang cenderung ingin menghapuskan hukuman mati.

Berangkat dari masalah di atas dirasa menarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang akan dilaksanakan Peneliti dengan judul **Masa Percobaan Pidana Mati Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka Peneliti merumuskan satu pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian ini yaitu bagaimana masa percobaan pidana mati di analisis dalam perspektif hak asasi manusia.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa masa percobaan pidana mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan negara dan mampu memberikan sumbangan ataupun menambah pengamatan dan ilmu pengetahuan mengenai masa percobaan pidana mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Peneliti, agar dapat mengetahui serta menambah wawasan, pengalaman serta meneliti secara langsung mengenai bagaimana masa percobaan pidana mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam hak asasi manusia.
- b. Bagi akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para sarjana dan pembaca untuk memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara (*Siyasah Syar'iyah*) serta untuk memperkaya perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin sebagai bahan dan informasi bagi Peneliti lain yang ingin melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana diaturnya masa percobaan pidana mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam hak asasi manusia.

- d. Bagi pemerintah, diharapkan dengan adanya Penelitian ini dapat memberikan bahan evaluasi terhadap masa percobaan pidana mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam hak asasi manusia.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul diatas maka penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti sehingga diperlukan adanya batasan-batasan istilah yaitu:

1. Pidana Mati, Hukuman mati atau yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Undang-Undang nomor 2/PNPS/1964 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 jo Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.¹²

Pidana mati dianggap sebagai hukuman paling berat dari pidana pokok yang ada di Indonesia. Oleh karena itu penjatuhan pidana mati diberikan kepada kejahatan tertentu yang dianggap serius, khusus atau kejahatan berat, serta dijatuhkan hanya pada keadaan khusus dan dijadikan sebagai opsi terakhir dalam penjatuhan pidana berdasarkan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

¹² Ayu Catur Rizkia Regita Cahyaningtyas, "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukum Pidana Mati Dalam Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia" (2023, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), hlm.9.

2. Undang-Undang, ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dsb), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yg mengikat.¹³ Dalam Penelitian ini Undang-Undang yang diteliti adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didalam Pasal 100 mengenai masa percobaan hukuman pidana mati.
3. Hak Asasi Manusia, merupakan hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB *Declaration of Human Rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.¹⁴ Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah “*droits de l’homme*” dalam bahasa Prancis atau *Human Rights* dalam bahasa Inggris, yang artinya “hak manusia”. Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah: “hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci.”¹⁵

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* Versi V, t.t.

¹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* Versi V, t.t.

¹⁵ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1 ed. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), hlm.5.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat melainkan karena berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁶ Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 yang berbunyi:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan uraian mengenai hak asasi manusia diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sebuah anugerah yang melekat pada manusia dari lahir sampai akhir hayat dan bukan merupakan pemberian dari siapapun dan tidak dapat dirampas oleh siapapun dan oleh sebab apapun, serta wajib dijunjung tinggi dan dilindungi.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Catur Rizkia Regita Cahyaningtyas dari program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

¹⁶ Jack Donnelly. 1973. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, hlm. 70.

(UNISSULA) dengan Judul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukum Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia”.¹⁷

Skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis penjatuhan hukum pidana mati dalam hak asasi manusia dan hukum pidana di Indonesia dan membahas terkait kontroversi yang ada baik dari segi hak asasi manusia dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian yang Peneliti teliti adalah sama-sama membahas terkait bagaimana hukuman pidana mati dalam hak asasi manusia. Sedangkan perbedaannya adalah dalam Penelitian ini membahas terkait hukuman pidana mati dalam segi hukum positif yang berlaku di Indonesia sedangkan yang Peneliti tulis adalah bagaimana dari segi hak asasi manusia terhadap masa percobaan pidana mati yang tertuang di Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Priambodo Firdaus dari program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul “Pidana Mati Di Indonesia Dalam Hak Asasi Manusia”.¹⁸

Skripsi ini membahas mengenai pidana mati di Indonesia hak asasi manusia, yang mana pengaturan pidana mati di Indonesia terdapat di dalam perundang-undangan KUHP maupun diluar KUHP menurut data statistik dan

¹⁷ Cahyaningtyas, “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukum Pidana Mati Dalam Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia.”

¹⁸ Dwi Priambodo Firdaus, “Pidana Mati Indonesia Dalam Hak Asasi Manusia” (Semarang, UIN Walisongo, 2017).

hipotesis beberapa pakar kriminologi, praktik pidana mati di Indonesia tidak terbukti memberikan efek jera untuk mengurangi angka kriminalitas. Selain tidak memberikan efek jera pidana mati juga melanggar hak hidup terpidana yang di atur dalam HAM.

Persamaan Penelitian yang diteliti oleh Dwi Priambodo Firdaus adalah sama-sama menggunakan metode Penelitian kepustakaan (*library research*) dan juga sama-sama mengaitkan hukuman pidana mati dalam HAM. Sedangkan perbedaan Penelitian ini adalah membahas analisis diurnya pidana mati di Indonesia dan bagaimana pidana mati dalam persektif ham sedangkan Penelitian yang Peneliti teliti adalah Penelitian yang terbaru yang mana baru-baru ini di sahkan KUHP baru masa percobaan hukuman pidan mati yang disebut jalan tengah untuk menengahi antara gagasan pro dan kontranya hukuman mati dan bagaimana kolerasi ham di dalamnya.

3. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Parhan Muntafa dan Ade Mahmud dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, dengan artikel jurnal yang berjudul “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum”.¹⁹

Artikel jurnal ini membahas mengenai pelaksanaanya pada penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana yang mana masih menjadi perdebatan yang cukup serius terhadap eksekusi mati yang masih relatif tidak memberikan kepastian hukum, terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

¹⁹ Muntafa dan Mahmud, “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum.”

Hukum Pidana ada sebuah terobosan baru bahwa hukuman pidana mati bukan lagi pidana pokok melainkan pidana khusus yang diancamkan secara alternatif atau menjadi pidana mati bersyarat dengan diberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun.

Persamaan Artikel jurnal yang ditulis Parhan Muntafa dan Ade Mahmud ini dengan Penelitian yang Peneliti buat adalah sama-sama membahas mengenai hukum pidana mati bersyarat dalam KUHP baru yang ada di Pasal 100 yang dalamnya dicantumkan pidana mati yang diberikan masa percobaan selama 10 tahun yang memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan perbedaannya adalah artikel jurnal ini ialah pada asas kepastian hukum yang mana didalam Penelitian yang akan Peneliti tulis adalah tidak menghubungkan dengan asas kepastian hukum melainkan dengan kolerasi perspektif hak asasi manusia.

4. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Amelia Arief dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial & Ilmu Politik dengan judul “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana”.²⁰

Artikel jurnal ini membahas mengenai problematika serta analisis tentang penjatuhan hukuman pidan mati dalam kaitannya dengan HAM dan hukum pidana yang memiliki berbagai pandangan dari pemikiran ahli hukum

Persamaan Artikel jurnal yang ditulis Amelia Arief ini dengan Penelitian yang Peneliti buat adalah sama-sama membahas mengenai rancangan kitab

²⁰ Amelia Arief, “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana,” *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (22 Februari 2019), <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>.

undang-undang hukum pidana yang baru yang telah disahkan yang mana di dalamnya ada semacam kompromi (*penal policy*) merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif yaitu ada masa percobaan hukuman pidana mati setelah terjadinya suatu tindak pidana. Adapun perbedaannya adalah Penelitian ini membahas kriteria penjatuhan pidana mati yang tidak bertentangan dengan HAM.

5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Ayusriadi, Abdul Razak dan Muh. Arifin Hamid dari Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “ Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia”.²¹

Artikel jurnal ini membahas mengenai Pandangan terhadap Hukuman Mati menurut Hukum Islam berdasarkan undang-undang terkait hak asasi manusia dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan pendekatan teori negara hukum, relativisme HAM dan teori masalah hukum Islam sebagai pisau bedah dalam menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap hukuman mati.

Persamaan artikel jurnal ini dengan Penelitian yang diteliti oleh Peneliti adalah sama-sama bertujuan mengetahui dan menjelaskan tentang pandangan terhadap hukuman mati menurut berdasarkan undang-undang terkait hak asasi manusia. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan ingin mengetahui dalam segi pandangan hukuman mati menurut hukum Islam dijelaskan yang

²¹ Ayusriadi Ayusriadi, Abdul Razak, dan Muh Arifin Hamid, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (5 Agustus 2018): 226, <https://doi.org/10.30652/jih.v7i2.5364>.

mana Dalam Hukum Islam secara gamblang menyatakan bahwa hukuman mati adalah sebuah keharusan dalam kejahatan pembunuhan.

G. Metode Penelitian

Penelitian berisikan serangkaian upaya dengan tata cara yang tersusun secara sistematis dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan serta melaporkan hasil Penelitian. Metodologi Penelitian merupakan serangkaian tata cara yang digunakan dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Dalam hal ini adalah tujuan yang ingin dicapai dalam suatu Penelitian.²² Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²³ Dengan demikian, Penelitian pada dasarnya membantu manusia mendapatkan pengetahuan yang sifatnya ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan dan objektif bukan didasarkan asumsi belaka.²⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang Peneliti gunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses Penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk

²² Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cetakan I (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm.236.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 18.

²⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan I (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm.4.

menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁵ Sehingga Penelitian ini akan lebih terfokus pada permasalahan masa percobaan pidana mati yang tertuang dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hak asasi manusia yang diteliti secara mendalam.

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya Penelitian ini hanya memberikan gambaran realitas yang terjadi yaitu terdapat perbedaan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan hukum yang berlaku (*das sein*) yaitu menggambarkan tentang Masa Percobaan Pidana Mati dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia terkait perlu adanya suatu konsistensi dan keselarasan di dalam melaksanakan hukuman mati sesuai pada KUHP, untuk menyikapi adanya kesenjangan antara perundang-undangan dan instrument hak asasi manusia yang cenderung ingin menghapuskan hukuman mati.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm.48.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...* hlm.56-57.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang ada pada Penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier, sebagai berikut:²⁷

- a. Bahan hukum primer; yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim). Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan berupa Undang-Undang RI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder; yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer di antaranya buku hukum pidana, buku politik kebijakan hukuman mati, buku hak asasi manusia termasuk juga skripsi tentang penjatuhan hukuman pidana mati, jurnal-jurnal hukum mengenai hukuman pidana mati serta mengenai hak asasi manusia, naskah akademik RUU KHUP dan komentar atas putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Terhadap UU Dasar Negara RI Tahun 1945. Sehingga bahan

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...* hlm.64.

hukum sekunder memiliki kegunaan sebagai petunjuk Peneliti dalam melakukan Penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti rancangan undang-undang dan kamus hukum.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam Penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.²⁸

Pada Penelitian ini prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan (*Library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berdasarkan kekuatan mengikatnya meliputi bahan primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan subyek Penelitian ini yaitu pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan melihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...* hlm. 65.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan yaitu:²⁹

- a. Melakukan inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan pendahuluan bersifat dasar yang dilakukan dengan membedakan antara bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didasarkan pada relevansi isu hukum Penelitian. Terhadap Masa Percobaan Pidana Mati Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
- b. Melakukan identifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan masa percobaan pidana mati yang termuat didalam Pasal 100 yang di lihat menurut hak asasi manusia. Identifikasi merupakan proses melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi yang didasarkan pada 3 konsepsi pokok, yaitu: bahan hukum harus mempunyai kesesuaian atau relevansi dengan isu hukum, bahan hukum, khususnya yang primer harus dapat diinterpretasikan atau dikonstruksikan dan bahan hukum harus mempunyai nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum.
- c. Melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum. Langkah klasifikasi bahan hukum harus dilakukan secara logis dan sistematis didasarkan pada hakikat, jenis dan sumbernya.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...* hlm.67.

- d. Sistematisasi untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum.³⁰

Analisis yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami materi dan tata urutan dalam Penelitian ini, maka Peneliti menyusun sistematika, sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab ini berisi segala sesuatu yang mengarah kepada tujuan pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu merupakan permulaan didapatkannya masalah, kemudian rumusan masalah yang merupakan unsur paling penting dalam Penelitian yang mana menggunakan masalah tersebut sebagai rumusan masalah, tujuan Penelitian yang tentunya sejalan dengan apa yang menjadi rumusan masalah, selanjutnya signifikansi Penelitian adalah sesuatu yang merupakan kegunaan atau manfaat dari hasil Penelitian, definisi operasional adalah pemahaman dan pengertian mengenai istilah yang terdapat dalam Penelitian ini, dan kajian pustaka yaitu berisi

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...* hlm. 68.

Penelitian-Penelitian lain yang relevan dengan Penelitian ini yang mempunyai perbedaan dan persamaan dengan Penelitian yang dilakukan dan terakhir metode Penelitian yang digunakan penulis termuat jenis dan pendekatan, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum serta analisis bahan hukum

Bab II Deskripsi Umum. Bab ini berisikan deskripsi umum yang berhubungan dengan Penelitian Peneliti. Dalam bab ini berisi berbagai hal yang berkaitan dengan pendeskripsian secara umum peraturan perundang-undangan yang mengatur dan pendapat para ahli terkait masa percobaan pidana mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Bab III Kajian Dan Pemetaan Pokok Bahasan. Pada bab ini berisi kajian, isu hukum serta pemetaan pokok bahasan mengenai masa percobaan pidana mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Bab IV Analisis Kritis Atau Pembahasan. Pada bab ini akan berisi segala sesuatu yang mengarah penganalisisan atau pembahasan Peneliti terkait masa percobaan pidana mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Dan bab ini adalah inti dari Penelitian, karena pada bab inilah Peneliti akan menganalisis secara kritis dengan tujuan menjawab rumusan masalah. Selain itu, Peneliti akan memberikan uraian dan menjelaskan hasil analisis yang didapatkan mengenai masa percobaan pidana mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Bab V Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil Penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Peneliti, serta memuat berbagai saran dari Peneliti untuk pembacanya nanti, yang selanjutnya akan diikuti daftar pustaka serta lampiran.